



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 2 2025: (page 144-163)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v6i1.26118>

A Comparison of Business Competition Law Regulations between Indonesia and Majapahit

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: wahyu@uinmadura.ac.id

Abstract:

The enforcement of business competition law in Indonesia, as regulated under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law No. 5 of 1999), continues to face various challenges in its implementation. On the other hand, historical records show that the Majapahit Kingdom possessed an economic and legal enforcement system known for its firmness and effectiveness. This study aims to compare the business competition legal framework in force in Indonesia with the business competition legal system that existed during the Majapahit Kingdom, in order to identify values relevant to strengthening the national business competition legal framework. This research employs a normative legal method with comparative and conceptual approaches. The results show that business competition law enforcement in Indonesia is carried out independently by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) based on Law No. 5 of 1999, whereas during the Majapahit era, law enforcement was carried out directly and in a centralized manner by the King through the Kutaramanawadharmastra code, as further reflected in the Nagarakretagama, which contains the King's direct decrees concerning economic regulation. This comparison indicates that the firmness and certainty of sanction enforcement within the Majapahit system stemming directly from the highest authority without layered bureaucracy constituted a key strength not optimally possessed by Indonesia's modern business competition law enforcement system. These values can serve as a reference for strengthening the authority and effectiveness of law enforcement by the KPPU in the future.

Author correspondence email: wahyu@uinmadura.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

Keyword:

Unfair Business Competition; Majapahit Kingdom; Business
Competition Supervisory Commission; Law Enforcement.

Abstrak

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) hingga kini masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa Kerajaan Majapahit memiliki sistem pengaturan ekonomi dan penegakan hukum yang dikenal tegas dan efektif. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum persaingan usaha pada masa Kerajaan Majapahit, guna menemukan nilai-nilai yang relevan untuk memperkuat pengaturan hukum persaingan usaha nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan secara independen oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, sementara pada masa Kerajaan Majapahit, penegakan hukum dilakukan secara langsung dan sentralistik oleh Raja melalui kitab Kutaramanawadharmastra, sebagaimana juga tercermin dalam Kitab Nagarakretagama yang memuat titah langsung Raja terkait pengaturan ekonomi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ketegasan dan kepastian eksekusi sanksi dalam sistem Majapahit yang bersumber langsung dari otoritas tertinggi tanpa birokrasi berlapis menjadi kekuatan utama yang tidak dimiliki secara optimal oleh sistem penegakan hukum persaingan usaha modern di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi rujukan dalam upaya memperkuat kewenangan dan efektivitas penegakan hukum oleh KPPU pada masa mendatang.

Kata Kunci:

Persaingan Usaha Tidak Sehat; Kerajaan Majapahit; Komisi
Pengawas Persaingan Usaha; Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan terwujud dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan terhindar dari praktik bisnis curang atau monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tidak hanya memiliki dampak negatif bagi pelaku usaha saja, namun juga dapat berdampak buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Oleh sebab itu, pada tahun 1999 pemerintah kemudian membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Undang-undang Antimonopoli) yang secara khusus mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Dalam konsideran, dijelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi demi mewujudkan cita-cita negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dan Pancasila yaitu kesejahteraan rakyat.¹

Bertolak dari pemaparan di atas, permasalahan mengenai perekonomian di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Fenomena ini didasarkan pada keadaan bangsa ini yang seolah tidak menemukan jalan keluar untuk terbebas dari jurang kemiskinan, pengangguran dan keterpurukan di berbagai lini. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik, sehingga tujuan dan cita-cita negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat belum juga terwujud.

¹ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,”

Sementara berdasarkan rekam jejak sejarah sebelum pra-kolonial pada masa kerajaan-kerajaan terdahulu di wilayah Nusantara pernah berdiri negara bangsa yang sangat besar, yang memiliki sifat positif dalam kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terkecuali di bidang ekonomi yang tertuang dalam konstitusi klasik. Beberapa negara dimaksud seperti Kerajaan Tarumanagara yang dapat bertahan selama 286 tahun (400-686 M), luas wilayahnya meliputi Lampung, Indragiri Riau, dan Tumasik atau Singapura; Kerajaan Sriwijaya, eksis selama 694 tahun (683-1377 M), wilayahnya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya (Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand Selatan), Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku; Kerajaan Majapahit yang dapat bertahan selama 246 tahun (1293-1525 M), daerah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini, Singapura, Terengganu, dan Johor.²

Khazanah kerajaan Majapahit yang menguasai wilayah Nusantara sekitar abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi, mencontohkan sebuah negara yang mampu mencapai kejayaan dan mampu membuat rakyatnya merasakan arti sebuah kesejahteraan dalam hidup bernegara. Fakta di atas tentu tidak terlepas dari pengaturan kegiatan ekonomi yang adil di masyarakat tanpa adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pengaruh inilah yang menurut Ali Rama dapat berkontribusi dalam usaha memajukan negara dan memakmurkan rakyat.³

Keberhasilan Majapahit mencapai puncak kejayaan dan membuat sejahtera seluruh rakyatnya tentu menjadi sebuah fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Majapahit lebih maju dari pada masyarakat Indonesia saat ini dalam hal kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan kemakmuran yang dirasakan dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum persaingan usaha, penting dilakukan kajian mendalam terkait dengan

² Irham Rosdyidi, "Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara Ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, Dan Kesultanan Tidore)" (Universitas Brawijaya, 2015), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160416>.

³ Ali Rama and Makhilani Makhilani, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014): 19–41, <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1367>.

aturan hukum positif yang pernah diberlakukan pada zaman kerajaan Majapahit untuk dapat mengetahui aturan dan muatan hukum mengenai pengaturan hukum persaingan usaha. Dengan harapan supaya pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat menyerap tradisi dan karakter hukum bangsa Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang betrumpu pada sumber data sekunder yaitu kitab-kitab klasik tentang kerajaan Majapahit yang telah ditulis ulang oleh Slamet Muljana di antaranya adalah kitab *Nagarakretagama* dan *Perundang-Undangan Majapahit*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia dan Majapahit, pendekatan sejarah digunakan untuk mengungkap sejarah hukum peninggalan kerajaan Majapahit yang terdokumentasikan dalam kitab *Nagarakretagama* dan *Perundang-Undangan Majapahit*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkonseptualkan nilai-nilai pengaturan hukum persaingan usaha dalam kerajaan Majapahit yang dapat dikontribusikan dalam pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, buku *Nagarakretagama* dan buku *Perundang-Undangan Majapahit* karya Slamet Muljana. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah buku-buku dan jurnal ilmiah tentang hukum persaingan usaha dan kerajaan Majapahit. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitik.

Pengaturan Hukum Persaingan Usaha dalam Hukum Positif Indonesia

Secara umum pembentukan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 Undang-undang Antimonopoli disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Antimonopoli adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil; mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan menciptakan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.⁴

Selain itu, Undang-undang Antimonopoli juga memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD NRI 1945. Maka kelahiran Undang-undang Antimonopoli dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan artian, setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.⁵

Pemahaman terhadap persepsi kepentingan umum dan kepastian hukum baik bagi penegak keadilan maupun masyarakat adalah penting dalam menentukan kebijaksanaan ataupun keputusan yang menyangkut perdagangan, perekonomian, industri sosial, dan politik Undang-undang Antimonopoli menjadi parameter penegakan hukum ekonomi tersendiri dalam dunia usaha di Indonesia.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 657–80.

Oleh karenanya, ketentuan dalam Undang-undang Antimonopoli dilengkapi dengan ketentuan yang mengamanatkan pembentukan suatu komisi yang berkompeten melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli. komisi yang dimaksud dalam Undang-undang Antimonopoli adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disingkat (KPPU) yang didirikan pada bulan Juni tahun 2000 berdasarkan Keputusan Presiden.

Pengaturan terkait pembentukan KPPU serta tugas dan wewenang yang dimilikinya terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Antimonopoli. Ketentuan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang Antimonopoli memberikan tugas dan wewenang kepada KPPU untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan yang dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian baik itu di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

Seharusnya, pengaturan terkait dengan pembentukan KPPU dalam Undang-undang Antimonopoli diiringi dengan pengaturan hukum acara yang jelas dan detail. Sebab KPPU merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menerapkan dan menegakkan Undang-undang Antimonopoli, sehingga antara pengaturan kewenangan yang diberikan kepada KPPU haruslah diimbangi dengan pengaturan hukum acara yang lebih rinci.

Namun pengaturan yang ada saat ini kurang begitu jelas dalam mengatur hukum acara terhadap kasus persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Pengaturan hukum acara dalam Undang-undang Antimonopoli ini masih banyak melahirkan kontroversi. Wafiya berpendapat bahwa kelemahan pengaturan Undang-undang Antimonopoli ini terletak dalam pengaturan hukum acaranya walaupun dalam teknis substansial sudah cukup mendapat penjelasan. Jadi untuk mengetahui proses pemeriksaan oleh KPPU, pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri selanjutnya disingkat (PN), dan proses pemeriksaan upaya hukum Kasasi

di Mahkamah Agung selanjutnya disingkat (MA) tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang Antimonopoli.⁶

Kelemahan dalam pengaturan hukum acara yang kurang memadai dalam Undang-undang Antimonopoli dapat berimbas pada lemahnya penerapan atau penegakan hukum yang dalam hal ini menjadi tugas dan wewenang KPPU, sehingga KPPU dalam melaksanakan tugasnya terkendala oleh pengaturan yang ada di dalam Undang-undang Antimonopoli itu sendiri. Kelemahan pengaturan dalam Undang-undang Antimonopoli ini dapat menimbulkan sebuah penilaian bahwa Undang-undang ini tidak lagi efektif dan tidak memberikan kepastian hukum.

Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Fajar Hidayat juga menyatakan bahwa setelah 17 tahun Undang-undang Antimonopoli diberlakukan, ternyata Undang-undang tersebut masih belum efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Lebih lanjut Muhammad Fajar menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengaturan dalam Undang-undang Antimonopoli yang justru melemahkan kinerja KPPU.⁷

Pengaturan dalam Undang-undang Antimonopoli yang sering menjadi sorotan karena kelemahannya meliputi aturan yang terkandung dalam Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Antimonopoli. Beberapa Pasal yang telah disebutkan di atas merupakan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Antimonopoli yang dipandang lemah karena memiliki dampak negatif terhadap penegakan hukum persaingan usaha yang dilimpahkan kepada KPPU. Sebab muatan aturan dalam Pasal-Pasal di atas tidak dapat mengiringi tugas dan wewenang KPPU yang sangat besar. Sehingga terjadi ketidak sinkronan antara wewenang yang dilimpahkan kepada KPPU dengan hukum acara yang dilakukan oleh KPPU.

Keseluruhan Pasal sebagaimana disebutkan di atas meliputi pengaturan dalam bidang penyidikan, pembuktian, hukum acara, sanksi, dan berkenaannya dengan denda yang dijatuhkan KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Antimonopoli. Artinya, pengaturan

⁶ Wafiya.

⁷ Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 1 (2017): 78–103.

dalam Undang-undang Antimonopoli yang berkenaan dengan bidang-bidang yang telah disebutkan di atas dipandang lemah dan dapat melemahkan kinerja KPPU.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan Undang-undang Antimonopoli terutama dalam hal hukum acaranya yang tidak mengimbangi tugas dan wewenang KPPU, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam kasus persaingan usaha.

Jika mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.⁸ Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka pengaturan ataupun materi muatan dalam Undang-undang Antimonopoli sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebab pengaturan hukum acara dalam Undang-undang Antimonopoli tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pihak terlapor maupun pihak pelapor.

Sementara berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar ilmu hukum menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum atau perundang-undangan dapat diukur oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan hukum atau perundang-undangan adalah faktor hukum itu sendiri,⁹ dalam hal ini adalah Undang-undang Antimonopoli. Maka, ketika terjadi kelemahan dan atau kekurangan dalam salah satu faktor yang dapat

⁸ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” Pub. L. No. 12 (2011).

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 8.

mempengaruhi efektivitas hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum atau suatu perundang-undangan tersebut sedang tidak efektif pengaturannya.

Secara analogi, kelemahan yang terjadi pada pengaturan dalam suatu Undang-undang juga akan berdampak pada lemahnya penerapannya di lapangan, apalagi jika kelemahan itu terletak pada pengaturan hukum acara yang notabene berkaitan erat dengan penegakan hukum. Maka kelemahan pengaturan dalam Undang-undang Antimonopoli memiliki dampak negatif pada penerapannya dan atau penegakan hukumnya di lapangan yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga penegak hukum dari Undang-undang Antimonopoli.

Kelemahan pengaturan dalam Undang-undang Antimonopoli sebagaimana dijelaskan di atas tidak bisa dianggap sepele. Sebab Undang-undang Antimonopoli memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan dunia bisnis yang berasaskan pada persaingan usaha yang sehat, sehingga dapat mengembangkan perekonomian nasional dan dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Suatu perubahan aturan hukum penting dilakukan demi merespon kendala-kendala yang timbul di masyarakat, namun dalam perubahannya, hukum diharapkan dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi masyarakat dan keberadaannya juga harus sesuai dengan perkembangan zaman pada saat hukum itu diperbarui.¹⁰ Berdasarkan hal ini, maka sudah sepatutnya dilakukan suatu perubahan pengaturan hukum terhadap Undang-undang Antimonopoli agar penegakan hukumnya lebih efektif.

Pengaturan Hukum Persaingan Usaha dalam Hukum Positif Majapahit

Salah satu alasan memilih Kerajaan Majapahit sebagai pertimbangan dalam tulisan ini karena Majapahit merupakan cikal-bakal munculnya negara Indonesia. Dengan artian, seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada kearifan hukum yang berlaku di Majapahit. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Majapahit adalah kerajaan terbesar yang

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

pernah dimiliki Nusantara dengan kekuasaannya yang mampu menembus batas wilayah kekuasaan yang dimiliki Indonesia saat ini.

Menurut Slamet Muljana, wilayah kekuasaan Majapahit saat itu mencapai wilayah Kedah, Kelantan, Pahang, Kuala Muda (sekarang Malaysia), Tumasik (sekarang Singapura), bahkan hingga ke wilayah Bangkok Thailand.¹¹ Hal ini menandakan bahwa Majapahit merupakan negara paling maju dan disegani pada zamannya, khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Berdasarkan kebesarannya, muncul beberapa kajian yang membahas Majapahit dengan kajian dari berbagai sudut pandang keilmuan, seperti sejarah, kesusasteraan, kemaritiman, arkeologi, perekonomian, sistem politik, ketatanegaraan, hubungan relasi agama dan negara, hubungan internasional, bahkan pendidikan. Berbagai kajian dan penelitian tersebut telah mengilhami penulisan tesis ini dengan terfokus pada kajian mengenai pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha yang diberlakukan oleh pemerintahan Majapahit.

Sejarah mencatat bahwa sebagian besar masyarakat Majapahit berprofesi sebagai petani dan pedagang. Hal ini dapat dibuktikan dengan usaha para Raja kerajaan Majapahit yang sangat memperdulikan kesejahteraan rakyat melalui sektor ekonomi pedesaan yaitu pertanian.¹² Usaha para Raja dalam mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian dan peternakan ini diuraikan dalam Pasal 82 Konstitusi Majapahit yang menguraikan bahwa Raja Kertawardhana membuka hutan di Sagala, Raja Wijayarajasa dari Wengker membuka hutan di Surabana, Pasuruan, dan Pajang, begitu juga dengan Raja Dyah Hayam Wuruk

¹¹ Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 61–63 senada dengan; Irham Rosdyidi, “Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara Ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, Dan Kesultanan Tidore)” juga mengemukakan bahwa daerah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini, Singapura, Terengganu, dan Johor.

¹² Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*, 242.

menebangi hutan di Watsara dekat Tigawangi untuk dijadikan ladang dan sawah.

Menurut Prima Handayani, kemampuan kerajaan Majapahit mencapai kesejahteraan dan dapat menjadi negara yang kaya disebabkan atas 2 (*dua*) faktor utama, yaitu karena alamnya yang bagus dan juga didukung oleh sebagian besar rakyatnya yang merupakan kaum *Waisya*.¹³ Mereka hidup dari hasil bumi sendiri dan mencari penghasilan dengan menjual hasil buminya sendiri.¹⁴ Mayoritas ini tentu membuka banyak peluang bagi masyarakat setempat untuk sama-sama bertani dan berdagang.

Namun di samping itu, tentu banyak juga peluang dari para pelaku usaha untuk berbuat curang dalam berdagang maupun bertani dengan cara menguasai lahan pertanian atau perdagangan pada satu orang petani besar. Pemusatan kekuatan atau penguasaan terhadap beberapa lahan pertanian oleh satu atau beberapa petani besar ini merupakan bentuk dari praktik monopoli yang dilakukan pada zaman kerajaan Majapahit, walaupun dari segi penamaan atau sebutan pada zaman itu tidak disebut dengan kata “monopoli” seperti pada saat ini.

Praktik monopoli dan persaingan usaha klasik menampilkan petani besar sebagai pelaku dan tanah atau ladang sebagai obyek atau sasaran yang dapat dimonopoli atau dikuasai untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal yang demikian justru akan merugikan masyarakat yang notabene berprofesi sebagai petani, selain itu juga dapat merugikan kerajaan, karena ekonomi pedesaan di sektor pertanian merupakan tulang punggung bagi pusat pemerintahan untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat dan negara.¹⁵

Untuk mengawasi para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah para petani dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perbuatan “curang” yang dilakukan oleh para petani dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, maka kerajaan Majapahit mengeluarkan aturan yang mengatur kegiatan

¹³ dalam Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama* Kaum Waisya adalah masyarakat majapahit yang profesinya sebagai petani dan pedagang.

¹⁴ Prima Handayani, *Strata Sosial Dan Sistem Kasta Dalam Masyarakat Hindu* (Surabaya: Segitiga Emas, 1995), 42.

¹⁵ Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 94–95.

masyarakat di bidang pertanian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah dan suka menindas para petani kecil dan lemah.

Pengaturan terkait hukum ekonomi di sektor pertanian pada zaman kerajaan Majapahit diatur sangat ketat. Pengaturan ini tertuang dalam kitab “Kutara Manawa” sebagai kitab perundang-undangan Majapahit begitu juga dalam Konstitusi Nagarakretagama sebagai produk konstitusi kerajaan Majapahit. Ketatnya pengaturan hukum dalam bidang ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi pedesaan terutama dalam sektor pertanian merupakan suatu kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan negara dan berdampak positif pada hajat orang banyak.

Menurut Supratikno Raharjo, perdagangan juga menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian kerajaan Majapahit dan berlangsung dalam skala yang masif. Aktifitas perdagangan ini tidak hanya antar daerah Nusantara saja, melainkan juga berskala internasional. Para pedagang pada masa itu dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dan berdasarkan tempat asal mereka yaitu pedagang Nusantara dan pedagang asing.¹⁶

Tegasnya pengaturan terkait aktifitas perekonomian di bidang pertanian ini tertuang dalam Pasal 260 kitab “Kutara Manawa” yang menegaskan larangan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak tanaman di ladang para petani, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak perekonomian kerajaan. Selengkapannya isi Pasal 260 kitab “Kutara Manawa” ini adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Supratikno Rahardjo, *Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 93.

¹⁷ Pasal 260 “Kitab Kutaramanawa Dharmasastra” (n.d.) Kitab ini merupakan kitab perundang-undangan kerajaan Majapahit yang sudah diterjemahkan dari bahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Indonesia ejaan lama yang dilestarikan oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Agus Sunyoto, kitab “Kutara Manawa” dengan nama lengkap “Kutaramanawadharmasastra” merupakan pengembangan dari kitab “Purwadigamadharmastra” yaitu kitab perundang-undangan pada zaman kerajaan

“Barang siapa membakar padi di ladang, tidak pandang besar-kecilnya, harus membayar padi lima kali lipat kepada pemilik ditambah denda dua laksa oleh Raja yang berkuasa.”

Selain Pasal di atas, pengaturan terkait pertanian ini juga diatur dalam Pasal 261 kitab “Kutara Manawa” yang melarang para pelaku usaha dalam bidang pertanian untuk mengurangi penghasilan tanaman dengan mempersempit sawah apalagi jika sampai membiarkan sawahnya terbengkalai, sehingga tidak dapat menghasilkan hasil bumi. Begitu pula dengan melalaikan pemeliharaan binatang ternak sangat dilarang dalam Pasal ini. Muatan lengkap dari Pasal 261 kitab “Kutara Manawa” adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengurangi penghasilan makanan, misalnya dengan mempersempit sawah atau membiarkan terbengkalai segala apa yang dapat menghasilkan makanan, atau melalaikan binatang piaraan apapun, kemudian hal tersebut diketahui orang banyak, orang yang demikian itu diperlakukan sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati. Demikianlah ajaran sastra.”¹⁸

Kedua Pasal di atas dengan tegas melarang seseorang baik itu dari kasta *Waiya*, maupun dari kasta lain untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan petani seperti merusak atau membakar ladang. Hal ini dikarenakan kerugian yang menimpa para petani berarti kerugian bagi negara. Sebab penghasilan tanah yang dikerjakan oleh petani adalah urat nadi kehidupan rakyat dan negara.¹⁹ Selain itu, para petani juga dilarang untuk melakukan pengurangan atau pembatasan produksi pada tanah. Karena hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum.

Singhasari, sedangkan kitab “Purwadigamadarmasastra” itu sendiri merupakan pengembangan dari kitab “Kalingadharmasastra” yang disusun oleh raja Kalingga, yang digantikan istrinya yaitu ratu Shima ketika raja Kalingga lengser dari jabatannya.

¹⁸ Pasal 261 Kitab Kutaramanawa Dharmasastra.

¹⁹ Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Majapahit* (Jakarta: Bhratara, 1967), 39.

Sebagai kasta yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat kerajaan Majapahit, tentu akan banyak tantangan yang dihadapi oleh para penghuni kasta *Waisya* dalam bermata pencaharian sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam pengaturannya, semua kasta *Waisya* diberi kebebasan serta peluang untuk mencari mata pencahariannya masing-masing, terutama dalam bidang pertanian. Masing-masing dari mereka harus dapat saling tolong-menolong dalam mencari penghasilan, dan dilarang bagi mereka untuk menutupi jalan bagi sesamanya untuk mencari penghasilan karena takut tersaingi olehnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 262 kitab “Kutara Manawa” yang berbunyi:

“Barang siapa menolak saudaranya untuk turut mengerjakan tanah, dikenakan denda seketi enam laksa oleh raja yang berkuasa. Orang yang demikian itu dikatakan atulak kadang warga: menolak sanak saudara.”²⁰

Amanat dari Pasal 262 kitab “Kutara Manawa” sebagaimana disebut di atas memberi gambaran bahwa peluang usaha adalah hak bagi setiap warga negara di bawah naungan kasta *Waisya*. Dengan artian, setiap warga *Waisya* memiliki kesempatan yang sama (tidak ada diskriminasi), dan adil dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Tidak dipernakanan bagi mereka untuk menutup peluang bagi sesamanya dalam melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selain mendapatkan hak untuk mendapatkan penghasilan dari peluang usaha yang diberikan oleh kerajaan, para pelaku usaha di sektor pertanian juga berhak mendapatkan perlindungan yang diamanatkan langsung oleh Raja yang berkuasa. Perlindungan sebagaimana dimaksud terutama perlindungan dari para petani besar yang biasanya bertindak

²⁰ Pasal 262 Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Menurut Slamet Muljana, denda sebesar seketi enam laksa adalah denda yang paling besar menurut Undang-undang. Tidak ada denda yang lebih besar dari pada denda seketi enam laksa pada waktu itu. Besarnya denda yang dikenakan kepada orang yang tidak mengizinkan orang lain untuk sama-sama menggarap sawah demi mendapatkan penghasilan, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk membuka usaha. .

“semaunya sendiri” untuk menguasai ladang pertanian. Ketentuan perlindungan bagi para petani ini tertuang dalam Pasal 88 ayat (3) baris kedua Konstitusi Nagarakretagama yang berbunyi:

*“Perhatikan tanah rakyat, jangan sampai jatuh ke tangan petani
besar”²¹*

Ketentuan di atas menunjukkan betapa besarnya perhatian kerajaan kepada para petani sebagai urat nadi atau penentu perekonomian negara pada saat itu, sehingga keberadaannya sangat dilindungi oleh raja. Wujud dari perlindungan ini meliputi besarnya sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang baik itu dari kalangan petani maupun bukan yang dengan sengaja merusak tanaman para petani, serta perlindungan dari para “mafia” petani yang gemar menguasai tanah petani kecil.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit agar setiap warga mendapatkan peluang usaha yang sama dengan yang lainnya serta mendapatkan perlindungan dari para mafia petani dan orang-orang yang kerap melakukan kerusakan terhadap tanaman petani adalah fakta bahwa pemerintah kerajaan Majapahit menginginkan agar masyarakat dapat saling membantu sesamanya dalam mencari penghasilan bukan saling menjatuhkan sesamanya, sehingga dapat tercipta sebuah iklim usaha yang sehat.

Berdasarkan konteks hukum persaingan usaha modern, beberapa pengaturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Majapahit sebagaimana telah diuraikan di atas, sejatinya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum persaingan usaha saat ini, yaitu mencegah terjadinya praktik monopoli dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat guna mencapai kesejahteraan rakyat dan negara.²²

Sekalipun memiliki tujuan yang sama, namun dari segi pengaturannya memiliki perbedaan yang sangat tajam. Bagaimana tidak, pengaturan terkait larangan praktik monopoli dalam kerajaan Majapahit

²¹ Pasal 88 ayat (3) baris kedua “Kitab Nagarakretagama” (n.d.).

²² Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 14–15 Lihat juga Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

hanya terdapat beberapa Pasal saja dan tidak ada Undang-undang khusus yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat layaknya yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini. Namun dengan aturan yang sedikit ini, Majapahit mampu mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, terutama masyarakat berkasta *Waiyya*.

Namun dibalik pengaturan yang sedikit, terkandung sebuah kewibawaan dan ketegasan sanksi yang akan dijatuhkan, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang. Selain itu, prosedur penjatuhan sanksinya jelas, bahwa yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam hal ini adalah seorang Raja. Maka dengan pengaturan yang seperti ini, tidak menimbulkan suatu kebingungan baik itu bagi masyarakat maupun penegak hukumnya dalam menerapkan ketentuan dalam Undang-undang.

Kemampuan Majapahit mencapai puncak kejayaan dan mampu mensejahterakan rakyatnya hanya dengan bermodalkan beberapa Pasal dalam pengaturan hukum persaingan usahanya patut untuk diteladani oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini dalam rangka memperbarui pengaturan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia.

Setidaknya terdapat dua alasan dasar untuk menjadikan kerajaan Majapahit sebagai pertimbangan dalam rangka perubahan pengaturan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia, yaitu: *Pertama*, karena pengaturan persaingan usaha dalam kerajaan Majapahit yang ringkas, tegas, dan terjaminnya kepastian hukum di dalamnya. *Kedua*, karena berdasarkan teori sejarah hukum yang dikemukakan oleh Von Savigni menyatakan bahwa agar suatu aturan hukum dapat berjalan secara optimal, maka hukum tersebut harus sesuai dengan ciri-ciri, kultur dan budaya bangsa itu sendiri.²³ Berdasar hal ini, maka pemilihan kerajaan Majapahit sebagai pertimbangan dalam penelitian ini sudah tepat, karena sejatinya bangsa Indonesia merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 26.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan sistem yang berlaku pada masa Kerajaan Majapahit, baik dari segi bentuk pengaturan, mekanisme penegakan hukum, maupun lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi. Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha tertuang secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 beserta penegakannya yang dilaksanakan secara independen oleh KPPU. Namun demikian, kelengkapan pengaturan tersebut belum diimbangi dengan kejelasan hukum acara, sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait proses penyidikan, pembuktian, dan pelaksanaan sanksi.

Sebaliknya, pada masa Kerajaan Majapahit, pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya termuat dalam beberapa pasal dalam kitab Kutaramanawadharmasastra dan Nagarakretagama, tanpa adanya undang-undang khusus sebagaimana yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun pengaturannya ringkas, ketegasan dan kepastian pelaksanaan sanksi yang bersumber langsung dari otoritas tertinggi, yaitu Raja, tanpa melalui birokrasi berlapis, justru menjadi kekuatan utama yang mampu menciptakan kepatuhan hukum dan iklim usaha yang sehat di kalangan masyarakat, khususnya kasta Waisya sebagai pelaku ekonomi utama.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu sistem hukum persaingan usaha tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah pengaturan, melainkan oleh kejelasan hukum acara, ketegasan sanksi, dan kepastian dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum Majapahit, seperti kesederhanaan pengaturan yang diimbangi dengan ketegasan eksekusi sanksi, kejelasan pihak yang berwenang menjatuhkan putusan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari praktik monopoli pelaku usaha besar, dapat dijadikan rujukan nilai historis-filosofis dalam upaya penguatan kerangka hukum persaingan usaha nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pembaruan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan aspek substansi, tetapi juga secara khusus memperkuat pengaturan hukum acara yang jelas dan rinci, guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas kewenangan KPPU sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kearifan hukum Kerajaan Majapahit. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menggali secara lebih mendalam nilai-nilai hukum ekonomi dalam kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya sebagai kontribusi bagi pembangunan hukum nasional yang berakar pada budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Handayani, Prima. *Strata Sosial Dan Sistem Kasta Dalam Masyarakat Hindu*. Surabaya: Segitiga Emas, 1995.

Hidayat, Muhammad Fajar. "Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 1 (2017): 78–103.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pub. L. No. 12 (2011).

Irham Rosdyidi. "Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara Ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, Dan Kesultanan Tidore)." Universitas Brawijaya, 2015. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160416>.

Kitab Kutaramanawa Dharmasastra (n.d.).

Kitab Nagarakretagama (n.d.).

Lubis, Andi Fahmi, Anna maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

Rahardjo, Supratikno. *Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Rama, Ali, and Makhilani Makhilani. "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014): 19–41. <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1367>.

Slamet Muljana. *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

———. *Perundang-Undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara, 1967.

———. *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 7 *AGROECOLOGIA Bases científicas para una agricultura sustentable* § (1999). <http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol22n2.pdf#page=30>.

Wafiya. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 657–80.